

## **BEST PRACTICE ANALISIS PEMBUBARAN KOPERASI DI KULON PROGO**

<sup>1</sup>Sri Suryaningsum, <sup>2</sup>Muhammad Irhas Effendi, <sup>3</sup>Raden Hendri Gusptono.  
<sup>1</sup>Accounting Department, Economic and Business Faculty  
<sup>2,3</sup>Managemen Department, Economic and Business Faculty  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, DIY, Indonesia.  
Jl. SWK (104) Lingkar Utara, Condongcatur, Yogyakarta 55283  
Email: srisuryaningsum@upnyk.ac.id

**Abstract:** The writing of the paper aims to analyze the problems which is taking place by some cooperatives in Kulonprogo whereas going to liquidate their organization. The cooperatives which want to liquidate are KSP Rukun Makmur, Koperasi Wanita Sri Arumjaya, Koperasi Karyawan Listrik (KOPKARLIS), KSU Pejabat, KSU Timbul Abadi, Koperasi Wanita Amor, and Koperasi Wanita Rias. Research on these cooperative's problems using observations and interviews method which conducted with the speakers source. The results of observations and interviews for 2 months at cooperatives in Kulonprogo are some cooperatives have shortages of capital, their management is weak, the difficulty of reaching the market and the lack of human resources (HR) that arranges the cooperatives, and the economic policies that impartiality with the cooperatives. The existence of this problem, makes cooperatives could not support the people's economy and need to be implemented for revitalization. Because of that, the Cooperative Office wants to liquidate the cooperatives because their administrators and members of cooperatives already does not exist, a tax charged prove incriminating cooperatives, and the administrators and members have been outsourced and unknown whereabouts as well as cooperatives had long not doing aAnnual Members Meeting for almost 4 years in a row.

Keywords: Kulon Progo, cooperative, revitalization, management.

### **A. Pendahuluan**

Latar belakang penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan yang membuat koperasi harus membubarkan organisasinya. Penelitian ini dianggap sangat penting karena dapat mengungkapkan alasan mengapa koperasi tersebut harus dilakukan pembubaran. Dalam melakukan observasi dan wawancara selama 2 bulan dengan narasumber, telah cukup membuktikan bahwa pembubaran koperasi tersebut dilandasi karena tersumbatnya dana dan manajemen yang kurang baik dan tidak terorganisir.

Pentingnya penelitian ini yakni daerah Kulon Progo dianggap belum dapat mengoptimalkan potensinya dengan baik, seperti yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015), perekonomian di Kulon Progo mempunyai daerah yang memiliki perekonomian kurang dari daerah yang lain sehingga Pemerintah membuat strategi pengembangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Pemerintah dirasa perlu mengadakan program pensejahteraan dan peningkatan aspek ekonomi bagi masyarakat Kulon Progo. Permasalahan yang dimiliki koperasi di Kulon Progo bermacam-macam, salah satunya karena tersumbatnya dana dan manajemen yang kurang baik dan tidak terorganisir. Dapat disimpulkan bahwa koperasi di Kulon Progo memerlukan sebuah pendampingan, permasalahan yang dihadapi Dinas Koperasi dan UMKM Kulon Progo ini adalah terdapat banyak koperasi dan UMKM Kulon Progo yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, pemberdayaan, pendampingan, memerlukan penyusunan suatu SOP administrasi dan anggaran yang bagus serta memerlukan evaluasi. Salah satu strategi dalam peningkatan aspek

ekonomi adalah program peningkatan kesejahteraan dengan pembuatan dan pemberdayaan aspek-aspek ekonomi. Adapun langkah tersebut diantaranya adalah perluasan kesempatan, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial dan penataan kemitraan. Semua program bergantung kepada bagaimana Pemerintah Kulon Progo dapat memulai program peningkatan kesejahteraan agar cepat segera terlaksana. Banyak koperasi kecil dan UMKM Kulon Progo yang masih memerlukan penguatan kelembagaan, pemberdayaan dan pendampingan. Dengan demikian, kesulitan menjangkau pasaran dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengurus koperasi, serta kebijakan ekonomi yang belum berpihak pada koperasi menjadi komplikasi masalah yang datang seiring manajemen koperasi yang tidak terorganisir dengan baik. Dengan adanya permasalahan ini, membuat koperasi tidak dapat menjadi tulang punggung ekonomi rakyat, sehingga perlu dilaksanakan revitalisasi. Dalam menjalankan suatu organisasi, masing-masing anggota dan pengurus harus mempunyai kesadaran diri bahwa menjalankan organisasi suatu koperasi harus dilandasi jiwa yang etis, jujur dan cermat. Semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan *stereotype* atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat.

Pemberdayaan koperasi sangat relevan bagi pengentasan kemiskinan karena segala aktivitasnya bernapaskan kekeluargaan. Implikasinya, kerja sama antar anggota harus menjadi salah satu prinsip koperasi. Kerja sama bukan hanya didasari pengertian, pemilik koperasi sekaligus pelanggan, tetapi juga harus memberi layanan kepada anggota seefektif mungkin. Maka, kerja sama harus diberdayakan. Pemberdayaan harus dimulai dengan meningkatkan mutu SDM guna menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian di antara anggota.

## **B. Kajian Teori**

Menurut Suryaningsum (2015), koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas rasa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Pada umumnya koperasi dikendalikan secara bersama dengan seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil oleh koperasi. Salah satu manfaat koperasi yaitu dapat mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang. Koperasi juga merupakan lembaga yang bekerja sama antara pengurus dengan anggotanya untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dalam hal ekonomi. Dengan adanya koperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan bersama. Hal ini sesuai dengan Rusyana dkk (2016), koperasi adalah badan hukum yang berazaskan atas azas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan mulianya semata mata untuk mensejahterakan anggotanya. Dari beberapa definisi terdapat ragam pengertian tentang koperasi. Menurut ILO (Internasional Labour Organization) koperasi adalah Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan yang terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Definisi menurut Hatta (Bapak Koperasi Indonesia). Sesuai dengan Raharjo dkk (2016), pengertian koperasi menurut UU Koperasi No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adanya bantuan dari pemerintah ditujukan agar masyarakat dapat

menikmati kemakmuran secara merata dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Melalui pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan pertanian demi terwujudnya swasembada beras. Dalam bidang ekonomi misalnya dengan memberikan kredit kepada pihak-pihak yang ekonominya masih lemah atau rakyat kecil terutama di daerah pedesaan.

Menurut Zulfa (2016), dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Maka dari itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan.

Dalam permasalahan keuangan, tidak hanya satu koperasi yang terlibat namun sebagian besar organisasi dapat mengalami krisis tersebut. Seperti yang diungkapkan Susanto (2015), bahwa krisis ekonomi merupakan kejadian yang tidak diinginkan. Akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak pernah mengalami krisis tersebut. Bahkan di negara maju sekalipun dapat terkena krisis ekonomi. Krisis dalam skala besar maupun kecil selalu saja terjadi mengikuti gerakan konjungtur perekonomian. Penyebab krisis bukan hanya akibat fundamental ekonomi yang lemah, tetapi juga akibat hutang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang sedemikian besar. Salah satu contoh adanya kekurangan pada sistem koperasi sesuai dengan Pratiwi dkk (2015), bahwa Koperasi Sejahtera Bersama Bandung merupakan salah satu koperasi di Kota Bandung yang bergerak di bidang simpan pinjam. Organisasi yang seharusnya menjadi wadah untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga kinerjanya belum optimal. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Suryaningsum (2015), permodalan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh industri kecil. Kebanyakan pengusaha pada industri kecil mengandalkan dari modalnya sendiri. Sedikitnya pengusaha industri kecil yang menggunakan modal dari pinjaman diduga karena terbatasnya akses ke sumber modal pinjaman seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemungkinan lain karena memang tidak diperlukan modal usaha yang besar mengingat bahwa skala industri kecil relatif terbatas.

Dalam pengertian Wartono (2016), koperasi dapat menjadi wadah yang tepat bagi upaya perberdayaan rakyat di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi anggota, koperasi juga berperan dalam upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi memahami tentang perkoperasian. Pendidikan anggota juga perlu dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang kuat, mandiri dan tangguh. Eksistensi suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengurus, pengawas, struktur modal dan loyalitas anggota koperasi.

Didalam organisasi koperasi, partisipasi anggota menjadi sangat penting, karena pada dasarnya anggota merupakan pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan koperasi. Ini berarti ketergantungan koperasi terhadap partisipasi anggota menjadi sangat tinggi, karena sebagai pemilik, anggota harus mendukung ketersediaan fasilitas (materiil maupun nonmateriil) untuk penyelenggaraan organisasi dan usaha koperasi, sedangkan sebagai pelanggan, anggota harus memanfaatkan potensi dan layanan usaha koperasi (Krisna Sari, 2016).

Dalam ungkapan Syamsuri (2016) menyatakan bahwa, sistem yang digunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal masih memiliki banyak kelemahan. Bagi pemilik usaha yang

ingin mendirikan usaha mikro harus datang ke bagian perindustrian. Pemilik usaha harus mengambil formulir izin usaha mikro dan memenuhi persyaratan izin usaha mikro yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal. Bagian perindustrian masih sulit mencari data usaha mikro yang telah ada karena data usaha mikro tersimpan di dalam buku besar yang ditulis secara manual.

Managemen koperasi yang kurang baik dapat mengakibatkan terjadinya pailit, dan akan menyebabkan para anggota kehilangan pekerjaannya sehingga dapat menimbulkan kemiskinan pada masyarakat. Suryaningsum & Sugiarti (2014a,b) menyatakan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih teratur administrasi dan pola hidupnya dibandingkan dengan kelompok perempuan miskin pemulung. Suryaningsum & Sugiarti (2014a) memaparkan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi untuk kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan miskin pemulung memiliki penghasilan sama atau kurang dari satu juta rupiah, sehingga tidak memikirkan kehidupan pribadinya apalagi lingkungan, kesehatan, dan ekonominya karena *cash flow*nya yang sangat pendek yaitu harian. Penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar, dikarenakan kurangnya kecerdasan dalam mengelola organisasi sehingga akan memaksa mereka untuk memberhentikan pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum dkk (2014a,b) dan Ratnawati (2011). Suryaningsum dkk (2014b) menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum dkk (2014a), menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional.

Dalam pengertian Suryaningsum (2015), Pemerintah perlu membuat program penanggulangan kemiskinan agar program menjadi efektif. Pemerintah juga perlu membentuk tim verifikasi yang melibatkan masyarakat lokal. Pemerintah perlu memiliki sistem pengembangan keterampilan yang sejak usia dini memberikan nutrisi, stimulasi dan keterampilan kognitif dasar. Sistem yang memastikan harus memiliki standar yang jelas, berkualitas, sumber daya memadai dan berorientasi. Sistem yang membentuk keterampilan sesuai kebutuhan modern dengan menekankan pendidikan tinggi dan pelatihan di tempat kerja serta mendorong kewirausahaan dan inovasi. Dengan demikian, warga di Kulon Progo dapat bertahan jika terjadi guncangan ekonomi ataupun kegagalan.

Pemberdayaan koperasi sangat relevan bagi pengentasan kemiskinan karena segala aktivitasnya bernapaskan kekeluargaan. Implikasinya, kerja sama antar anggota harus menjadi salah satu prinsip koperasi. Kerja sama bukan hanya didasari pengertian, pemilik koperasi sekaligus pelanggan, tetapi juga harus memberi layanan kepada anggota seefektif mungkin. Maka, kerja sama harus diberdayakan. Pemberdayaan harus dimulai dengan meningkatkan mutu SDM guna menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian di antara anggota.

Menurut tokoh koperasi Soedjono (2001), untuk memahami apa yang disebut kemampuan koperasi, perlu digunakan tolok ukur keberhasilan koperasi secara mikro. Keberhasilan koperasi dapat diketahui dari 2 (dua) sudut yaitu sudut perusahaan dan sudut efek koperasi. Apabila dari sudut perusahaan yakni memiliki peningkatan anggota perorangan, peningkatan modal, peningkatan volume usaha dan peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Apabila dari sudut efek koperasi yakni dapat menciptakan sikap produktivitas, efektivitas, adil dan mantap. Menurut Suryaningsum dkk (2015),

keadilan maksudnya bahwa dana yang disediakan oleh pemerintah untuk keperluan pendidikan yang berasal dari masyarakat dan kekayaan negara. Oleh karena itu, harus dapat dipergunakan untuk kepentingan masyarakat untuk memperoleh pendidikan secara adil. Adil dalam hal ini yaitu diusahakan semua anggota masyarakat mendapat kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang sama.

### **C. Metode Penelitian**

- Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

- Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam pengumpulan data kami melakukan wawancara terhadap narasumber untuk memperoleh berbagai informasi mengenai koperasi yang akan direvitalisasi.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari penelitian yang telah kami lakukan adalah koperasi dibubarkan karena sudah tidak sesuai dengan Permen UU No. 10 tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi pasal 3 ayat 2 huruf a yang menjelaskan bahwa pembentukan koperasi harus memenuhi syarat minimal 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Telah dijelaskan bahwa ketika pembentukan koperasi wajib memahami pengertian, nilai dan prinsip koperasi, azas kekeluargaan, prinsip badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas. Untuk mendirikan koperasi perlu adanya akta pendirian koperasi yang sudah disahkan.

Revitalisasi akan diterapkan dengan diberikan pengarahan dan pelatihan agar pajak yang dikenakan sesuai dan tidak berlebihan. Menciptakan apresiasi bahwa membayar pajak merupakan hal yang sangat penting. Revitalisasi adalah suatu tindakan yang diterapkan pada organisasi yang telah terancam bubar atau pailit, agar dapat terorganisir dan aktif kembali dengan tata cara yang lebih baik.

Revitalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesian berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Dan kata vital mempunyai arti sangat penting atau perlu sekali (untuk kehidupan dan sebagainya). Atau lebih jelas revitalisasi itu adalah membangkitkan kembali vitalitas. Jadi, pengertian revitalisasi ini secara umum adalah usaha-usaha untuk menjadikan sesuatu itu menjadi penting dan perlu sekali (Daenuri Anwar, 2015).

Koperasi dibubarkan karena sudah 4 tahun tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sesuai dengan Permen UU No. 19 pasal 7 ayat 1 dan ayat 5 huruf a tahun 2015, atau dengan kata lain koperasi masih bisa lanjut tetapi tidak bisa untuk lembaga resmi dibawah pemerintah. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi dan akuntabilitas

dalam tata kelola koperasi. Rapat Anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Rapat Anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai satu hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional (berimbang) sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar. Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi.

Dalam rapat anggota berwenang untuk menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi, menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi, menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- Koperasi Timbul Abadi dan Kopwan RIAS melakukan pembubaran dari pemerintah sebab anggota sudah tidak diketahui keberadaannya. Para pengurus pun telah meninggal dunia. Untuk dokumen dan catatan pembubaran tidak dapat dilacak kembali dan hanya tersisa badan hukumnya saja. Kemudian dinas mengeluarkan surat untuk mencabut badan hukum sebab koperasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
- Kopwan Sri Arum Jaya dan Kopwan AMOR memiliki permasalahan yang sama. Mereka akan dibubarkan karena sudah tidak ada komitmen antar anggota. Menurut anggotanya, koperasi telah dibubarkan. Namun, menurut Dinas Koperasi Kopwan Sri Arum Jaya dan Kopwan Amor belum resmi dibubarkan. Hal ini dikarenakan dokumen dan catatan mengenai pembubaran belum ada di Dinas Koperasi. Oleh sebab itu, koperasi belum secara resmi dibubarkan karena belum sesuai dengan prosedur pembubaran. Kami merekomendasikan agar koperasi membuat surat permohonan pembubaran dan menyerahkan dokumen-dokumen berupa hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), daftar hadir RAT, penyelesaian hak dan kewajiban anggota, serta akta Badan Hukum asli.
- Koperasi KARLIS direkomendasikan pembubaran dari pemerintah sebab anggota sudah tidak diketahui keberadaannya, akibat adanya *outsourcing* yang dipindahkan ke berbagai macam daerah. Apabila ingin mendirikan KOPKARLIS baru dengan badan hukum yang lama maka KOPKARLIS harus meminta persetujuan dari Manajer PLN terlebih dahulu. Apabila ingin dilakukan pembubaran, maka harus menyerahkan dokumen-dokumen berupa hasil keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT), daftar hadir RAT, penyelesaian hak dan kewajiban anggota, serta akta Badan Hukum asli. Kemudian dinas mengeluarkan surat untuk mencabut badan hukum sebab koperasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

- KSU Pejabat wates masih dapat dipertahankan dengan melakukan revitalisasi. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang kelembagaan, bidang usaha, bidang keuangan dan bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan sebab sudah hampir 4 tahun sejak koperasi berdiri belum pernah melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini membuktikan bahwa koordinasi antar anggota dan pengurus masih kurang. Pemilihan ketua baru dianggap sangat penting agar koperasi lebih terfokus dan mempunyai visi dan misi yang jelas. Rencana strategis juga sangat diperlukan agar koperasi dapat menjadi koperasi yang aktif kembali.
- KSP Rukun Makmur dapat dipertahankan, namun osialisasi mengenai pajak koperasi sangatlah dibutuhkan untuk koperasi ini. Ruang lingkup revitalisasi meliputi bidang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat. Pendampingan bagi koperasi ini sangat dibutuhkan agar pengurus dapat mengurus pajaknya. Manajemen strategik sangat dibutuhkan dalam menghadapi masalah pajak agar dapat dimanajemen dengan baik sesuai dengan aturan.

### **Daftar Pustaka**

- Daenuri Anwar, Edi. Wahyudi. Budi Purnomo, Joko. 2015. Revitalisasi MI Nahdlotusy Syubban dengan Pendekatan PSM (Pesan Serta Masyarakat) untuk Meningkatkan Kemandirian Sekolah. DIMAS – Volume 16, Nomor 1, Mei 2015.
- Krisna Sari, Ni Made. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggota, Pelayanan, dan Permodalan Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi Dharma Sesana Desa Lebih Kabupaten Gianyar. Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016.
- Pratiwi. Herliana, Asti. 2015. Analisis dan Desain Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Sejahtera Bersama BANDUNG. Jurnal Informatika. Vol. II No. 1 April 2015.
- Raharjo, Slamet. Dhiana Paramita, Patricia. Warso, M. Mukeri. 2016. Pengaruh Kemampuan Kerja, Pengalaman dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Dengan Kompetensi Kerja Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Pada KUD “PATI KOTA”. Journal Of Management, Volume 2 No.2 Maret 2016
- Ratnawati, Susi. 2011. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Issn. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya.
- Rusyana. Fathoni, Azis. Warso, M Mukeri. 2016. Pengaruh Partisipasi, Komitmen dan Kemampuan Inovasi Anggota Terhadap Arah Pengembangan Koperasi Primer (Studi Empiris pada Koperasi Primer S-22 Kodam IV Diponegoro Kota Semarang). Journal of Management Vol.2 No.2 , Maret 2016.

- Soedjono, Ibnu. 2001. Jati Diri Koperasi. *ICA Co-operative Statement*. Prinsip-Prinsip Koperasi untuk Abad-21. LSP21: Jakarta.
- Suryaningsum, Sri. Dwi Ratminah, Wawong. Satria Negara, Hari Kusuma. 2015. *Managemen Strategi Keuangan PTN*. LPPM UPNVY Press.
- Suryaningsum, Sri. Gusaptono, Raden Hendry . 2015. Penguatan Kelembagaan, Pemberdayaan, Dan Pendampingan Untuk Koperasi Kecil & UMKM Di Kulon Progo. Laporan Akhir Pengabdian bagi Masyarakat Internal (PbM).
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2015. Aksepsibilitas Bank Bagi Kelompok Wanita Perempuan Miskin. Prosiding 1<sup>st</sup> 2015 URECOL.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2015. Pengembangan Startegi Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk Penanggulangan Kemiskinan. LPPM UPNVY Press.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2015. Strategi Pengembangan UKM di Yogyakarta Untuk Penanggulangan Kemiskinan. LPPM UPNVY Press.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014a. Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais. Prosiding Semnas FE UPNVY.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2014b. Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan. Gosyen Publishing.
- Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014a. Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi Bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga. Prosiding Semnas UPNVY.
- Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014b. Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi. Laporan Pengabdian IBM .DIKTI RI.
- Susanto, Joko Dr. 2015. Penentuan Tingkat Upah Disaat Krisis Ekonomi. LPPM UPNVY Press.
- Syamsuri, ABD. Rasyid. Darvita, Dilla. 2016. Sistem Informasi Perizinan Usaha Mikro di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Pasar Kabupaten Mandailing Natal. *J. Informatika AMIK-LB Vol.4 No.2/Mei/2016*
- Wartono, Danu. 2016. Koperasi di Indonesia dan Contoh Koperasi Sukses. <<http://dannuleb.co.id/2016/koperasi-di-indonesia-dan-contoh.html>> (diakses pada tanggal 08 September 2016).
- Zulfa Aprilia, Tesya. 2016. Makalah Tentang Koperasi. <<http://tesyazulvaaprilia.blogspot.co.id/2016/01/v-behaviorurldefaultvmlo.html>> (diakses pada tanggal 08 September 2016)